



Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal  
Telp : (0294) 381481  
Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>  
Email : [set.kendal@bawaslu.go.id](mailto:set.kendal@bawaslu.go.id)

Nomor : 072/PM.01.02/K.JT-13/12/2022

Kendal, 05 Desember 2022

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : **Instruksi Rapat Koordinasi Mingguan Panwaslu Kecamatan**

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kendal  
di-  
Tempat

1. Dasar Hukum  
Pasal 105 huruf (a) ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melaksanakan rapat koordinasi rutin mingguan.
3. Rapat koordinasi rutin mingguan diikuti oleh Ketua, Anggota, dan seluruh jajaran kesekretariatan Pangawas Pemilu Kecamatan;
4. Hasil rapat koordinasi rutin mingguan tersebut disampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu setiap hari Selasa. Penyampaian hasil rapat koordinasi rutin mingguan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengawas Pemilu Kecamatan menyampaikan hasil rapat koordinasi rutin mingguan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dalam bentuk *softfile* dengan format PDF;
  - b. Hasil rapat berupa notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan
  - c. Hasil rapat koordinasi rutin mingguan dapat dikirimkan ke email [set.kendal@bawaslu.go.id](mailto:set.kendal@bawaslu.go.id)

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

  
**KETUA**  
**Odilia Amy Wardayani, S.Sos.**

**Tembusan:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip